

Legalisasi Proposal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Kepala Desa;
2. Proposal rangkap 5

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Camat	Secam	Kasi	Staf / Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
Pelayanan Legalisasi Proposal									
1.	Pendaftaran berkas Pemohon di Loket					<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Kades • Proposal rangkap 	3(tiga) menit	Pengajuan Berkas	
2.	Pengecekan persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas					<ul style="list-style-type: none"> • Berkas • ATK 	5 (lima) menit	Berkas	
3.	Melakukan cek verifikasi dan validasi berkas, bila lengkap dan benar diproses, bila salah/kurang dikembalikan					Berkas	5 (lima) menit	Berkas yang benar dan lengkap	
4.	Paraf oleh Kasi yang bersangkutan					Berkas	5 (lima) menit	Berkas yang disetujui	
5.	Pengajuan Tanda Tangan ke Camat/ Secam sebagai legalitasnya					Berkas	5 (lima) menit	Berkas yang disetujui	
6.	Stempel, meregister dan pengambilan arsip untuk kecamatan					Buku Register dan Arsip	5 (lima) menit	Dokumen/ Arsip	
7.	Penyerahan Berkas ke Pemohon					Dokumen	2 (dua) menit	Dokumen yang sah/ legal	

1. Pendaftaran berkas Pemohon di Loket
2. Pengecekan persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas
3. Melakukan cek verifikasi dan validasi berkas, bila lengkap dan benar diproses, bila salah/kurang dikembalikan
4. Paraf oleh Kasi yang bersangkutan;
5. Pengajuan Tanda Tangan ke Camat/ Secam sebagai legalitasnya
6. Stempel, meregister dan pengambilan arsip untuk kecamatan
7. Penyerahan Berkas ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kebonsari

Jl. Uteran-Kebonsari No.15 63173 03513630503

<http://kebonsari.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Kebonsari

1 Hari kerja

Waktu 1 hari kerja apabila:

1. Berkas pengajuan sudah benar;
2. Camat berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Proposal

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Email Kecamatan:
2. No. Telp. Kecamatan: 0351 3630503;
3. Kotak Saran.